
Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop

Wahyuni Safitri¹, Faradina Alya Safira²

wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

faradinalyas@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

This study aims to determine the arrangement of tax collection against Online Shop what researchers did in Samarinda City.

Research Metodes:

This research is a Normative Law research that originates from primary and secondary legal materials.

Findings:

The results of this study indicate that the arrangement of tax collection on online shop as Taxpayers are Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business Received or Earned by Taxpayers with Certain Gross Turnover and tax provisions related to e-commerce has been confirmed in the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 Concerning the Affirmation of Tax Provisions on Transactions E-commerce, in its implementation there is no specific data collection on online shop as a Taxpayer.

Conclusion:

So it is suggested that the government can issue laws and regulations that can cover all forms of e-commerce in order to create a good tax payment mechanism.

Keywords: Tax Collection Arrangements; Tax Obligations; Online Shop

Abstrak

Latar Belakang:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop yang peneliti lakukan di Kota Samarinda.

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemungutan pajak terhadap online shop sebagai Wajib Pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Ketentuan perpajakan yang terkait dengan e-commerce sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce, dalam pelaksanaannya belum secara khusus adanya pendataan terhadap online shop sebagai Wajib Pajak.

Kesimpulan:

disarankan pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjangkau semua bentuk e-commerce agar terciptanya mekanisme pembayaran pajak yang baik.

Kata kunci: Pengaturan Pemungutan Pajak; Kewajiban Pajak; Online Shop.

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Karena itu secara bergotong-royong melalui pajak, rakyat diberi kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini tertuang pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.³

¹ Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto, 2014, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak*. Jurnal E-Perpajakan, vol.1, No.1, hlm.2

² Irwansyah Lubis, 2011, *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm.9

³ Leonard Makalalag, 2016, *Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol.4, hlm.1

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan serta tanggungjawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan.⁴

Pada saat ini transaksi jual beli barang dan jasa tak lagi hanya dilakukan secara konvensional yaitu jenis transaksi pada umumnya yang dimana pedagang memiliki suatu tempat usaha agar pembeli dan penjual saling berhadapan atau bertemu muka untuk penyerahan dan penerimaan barang, tetapi juga telah banyak dilakukan melalui media internet (*interconnected network*) yang lazim dikenal dengan sebutan transaksi jual beli online (*e-commerce*) yang dilakukan melalui jejaring sosial atau komunitas yang menggunakan fasilitas internet.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.⁵

Banyaknya *E-Commerce* atau bisnis secara online dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang melebihi pedagang konvensional membuat hal tersebut semakin mewabah yang dikarenakan pada perdagangan secara online memiliki jumlah pasar tanpa batas. Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Septriana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia mencapai 78 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di dunia.⁶ Dalam hal ini, tentunya tidak menutup kemungkinan hasil dari perdagangan melalui elektronik sangat berpotensi untuk dikenakan Pajak.

Selama ini tidak luput dari perhatian bahwa pajak merupakan salah satu pemasukan bagi negara, tetapi Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pebisnis online (*e-*

⁴ Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, hlm. 108

⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.144

⁶ <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/02/27/pnkrfg383-pertumbuhan-ecommerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> diakses pada 11 September 2020

commerce) yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjaring potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha *online shop*, karena begitu banyak karakter *online shop* terdapat pada beberapa media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Google*, *Kaskus*, *Whatsapp*, dan berbagai *marketplace*.

Dari Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, perdagangan online (*e-commerce*) dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang yang diperdagangkan dan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari perdagangan online tersebut. Dikarenakan belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai perlakuan PPH atas Pengusaha *E-Commerce* sehingga pajak yang berlaku disamakan dengan toko konvensional.⁷ Dengan belum adanya peraturan khusus mengenai pemungutan pajak terhadap perdagangan online (*e-commerce*) yang berakibat ketidakpastian hukum di Indonesia.

Pada awal Tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku *e-commerce* di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial dan youtuber. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.⁸ Namun Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), yang harusnya mulai berlaku 1 April 2019. Itu artinya aturan ini batal untuk diterapkan.⁹

2. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif.

Menurut Suratman dan Philips Dillah dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Hukum “Nama lain Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintah-finalisasi-aturanpajak-e-commerce> , diakses pada tanggal 25 Maret 2020

⁸ www.ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15 diakses pada 25 Juli 2020

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech,29> Maret 2019 diakses pada 25 Juli 2020

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan”.¹⁰

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 menyatakan bahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *sistem self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dimana persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Pada ayat (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan pasal diatas maka *online shop* yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Non Karyawan, dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagai bentuk pendapatan/penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai jika Wajib Pajak menghasilkan atau memproduksi Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor, memperdagangkan

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, April, Alfabeta, Bandung, Hal. 51

BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dan terdapat pula dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 mengklasifikasikan 4 (empat) model transaksi e-commerce untuk menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adapun jenis pemotongan/pemungutan dalam data yang didapatkan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu dalam kategori non migas adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25/29, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN dan PPnBM. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pajak tersebut adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dalam negeri. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. Wajib Pajak perseorangan dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak perseorangan bisa juga dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya.

Pada PPh Pasal 22, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. Wajib Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan jasa kepada WP badan dalam negeri. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan

(pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.

PPh Pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pajak Penghasilan yang dibayar dan/atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Badan sebagai Wajib Pajak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri.

Pada peraturan mengenai PPN dan PPnBM, pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Pemungutan yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas pengkonsumsian barang dan/atau jasa kena pajak. Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omset) lebih Rp 600.000.000,- setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak baik berbentuk perseorangan maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya. Wajib Pajak juga wajib membayar PPN dan PPnBM bila mengkonsumsi barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak.

PPN dipungut dari konsumen atas pembelian setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri. Pada dasarnya setiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain oleh perundang-undang. Dimana Indonesia berdasarkan UU PPN Pasal 7 ayat (1) menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Transaksi jual beli secara online tidak lepas dari pengenaan PPN dan pihak pembeli sebagai konsumen akhir dikenakan PPN sebesar 10%.

Berdasarkan UU PPN yang mengatur tentang objek pajak, tidak diatur untuk transaksi dalam bentuk online. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat transaksi online dibebaskan atau tidak terhutang PPN.

Dalam pemungutan pajak terhadap *online shop* di KPP Pratama Samarinda digunakan pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dimana *online shop* sebagai Wajib Pajak Non Karyawan yang digolongkan sama dengan UMKM yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yaitu, 0,5% dari omzet sampai dengan RP 4.800.000,000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ketentuan perubahan tarif 0,5% ini bersifat opsional. Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan skema final dengan tarif 0,5% atau menggunakan skema normal dengan mengikuti pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3.2 Kepastian Hukum Terhadap Pemungutan Pajak Online Shop

3.2.1 Judul sub bab atau sub judul selanjutnya

Berdasarkan regulasinya dalam aspek perpajakan antara transaksi *e-commerce* dengan perdagangan konvensional tidak ada perbedaan, karena status objek pajaknya sama. Objek pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri baik yang didapat secara transaksi *online* maupun *offline*, dimana ketentuannya adalah bawa setiap tambahan penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan maka harus dikenakan pajak penghasilan. Selain itu penjual juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena termasuk dalam kategori penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI.

Peraturan yang digunakan untuk menjalankan pemungutan pajak terhadap *online shop* adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lalu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce* dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, memberikan petunjuk dan penjelasan perlakuan pajak bagi *e-commerce*.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 hanya mengklasifikasikan 4 (empat) model transaksi e-commerce, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*. Padahal sangat banyak karakter *online shop* yang terdapat pada beberapa media sosial yang berkembang di Indonesia seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Kaskus*, *Google*, *Whatsapp*, dan berbagai *marketplace* lainnya.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) telah diatur kebijakan serta mekanisme pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, dimana lingkup perdagangannya termasuk dalam Platform Marketplace dan Platform selain Marketplace termasuk media sosial, tapi sangat disayangkan Peraturan ini batal diterapkan di Indonesia. Padahal hadirnya PMK ini mendorong peraturan perundang-undangan yang lain agar berjalan maksimal seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 65 dimana termuat perdagangan melalui sistem elektronik.

Hadirnya peraturan yang terkait bisnis *online shop* (e-commerce), diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan dipertegas pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dan atau informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) minimal menyertakan identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa serta cara penyerahan barang. Undang-undang Perdagangan mendefinisikan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang (merchant) dan Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik (PPSE), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi Elektronik, Iklan Elektronik, penawaran elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan penyelenggara jasa serta sistem aplikasi pengiriman

barang. Perusahaan PMSE dapat berbentuk orang perseorangan atau badan hukum. Terkait pengenaan pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang menjalankan perdagangan secara elektronik wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Pada Mei 2020, Kementerian Perdagangan baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Terdapat pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam ayat (2) Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki izin usaha, jika buka merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (*beneficiary*) secara langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE. Dengan munculnya regulasi ini diharapkan dapat menjangkau seluruh *online shop* yang berkembang di Indonesia sehingga mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pemungutan pajak terhadap *online shop* sebagai Wajib Pajak.

Perlakuan pemungutan pajak atas transaksi e-commerce sampai saat ini masih sama dengan pemungutan pajak atas transaksi jual beli secara konvensional yakni disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja pemungutan pajak terhadap pelaku bisnis e-commerce membutuhkan proses penjangkauan data yang cukup sulit dan kesadaran online shop untuk mendaftarkan diri dan melaporkan sebagai Wajib Pajak sehingga mendeteksi transaksi e-commerce melalui media internet menjadi tantangan baru bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2017 menyatakan bahwa sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 85,6% berasal dari pajak. Besarnya persentase pajak tersebut tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Indonesia yang masih rendah, terlebih lagi sepanjang tahun 2017 persentase pelaporan baru mencapai 72,64%. Sangat disayangkan jika negara Indonesia harus kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Dan yang terpenting adalah bagaimana asas keadilan benar-benar dapat diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar dan kelas menengah,

UMKM, karyawan, atau buruh kecil yang dikenakan pajak, tetapi para pelaku dari bisnis *online shop* sudah seharusnya dikenakan pajak yang sama dengan Wajib Pajak lainnya. Karena itu maka harus adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus untuk mekanisme pemungutan pajak terhadap bisnis *online shop* ini sehingga terciptanya kepastian hukum yang jelas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemungutan Pajak terhadap *online shop* dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

4. KESIMPULAN

Dalam uraian bab-bab diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pengaturan Pemungutan Pajak terhadap online shop sebagai Wajib Pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan dapat pula dikenakan PPN, sesuai dengan Peraturan perpajakan terkait *e-commerce*. Sebagaimana *online shop* dimasukkan sebagai Wajib Pajak karna memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka ia wajib mendaftarkan dirinya dengan sistem *self assessment* untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Kepastian Hukum terhadap pemungutan pajak *online shop* adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Sistem di Indonesia belum dapat mengambil potensi pajak yang lebih yang terdapat di bisnis *online shop*. Karena belum adanya pengaturan khusus untuk mekanisme pemungutan pajak terhadap bisnis *online shop* ini sehingga terciptanya kepastian hukum yang jelas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemungutan Pajak terhadap *online shop* dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

5. REFERENSI

- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech>, 29 Maret 2019 diakses pada 25 Juli 2020
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintah-finalisasi-aturanpajak-e-commerce> , diakses pada tanggal 25 Maret 2020

[https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/02/27/pnkrfg383-pertumbuhan-](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/02/27/pnkrfg383-pertumbuhan-ecommerce)

[ecommerce](#) indonesia-tertinggi-di-dunia, diakses pada 11 September 2020

Irwansyah Lubis, 2011, *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*, Kompas Gramedia, Jakarta

Leonard Makalalag, 2016, *Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol.4

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto, 2014, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak*. Jurnal E-Perpajakan, Vol.1, No.1

Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, hlm. 108

Rosistua Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, April, Alfabeta, Bandung

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

www.ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15 diakses pada 25 Juli 2020